



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0029/Pdt.P/2016/PA.AGM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Itsbat Nikah terpadu yang dilaksanakan di Kantor Bupati Bengkulu Tengah telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah antara:

Pemohon I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,

tempat tinggal di Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai **Pemohon I**;

Tani, tempat tinggal di Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Pemohon II**;

lah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

lah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dimuka sidang;

Pemohon II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Permohonannya tertanggal 11 Mei 2016 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 0029/Pdt.P/2016/PA.AGM tanggal 11 Mei 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I IHSAN Bin TAIWAN (aim) telah menikah dengan Pemohon II yang bernama HERAWATI Binti USMAN (aim) pada tanggal 17 Juni 1999, di Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah menurut

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syariat agama Islam dengan wali nikah yang bernama USMAN (aim) Bin MAT
DIWANG dan mas kawin SEPERANGKAT ALAT SHOLAT telah dibayar tunai, Sighat
Ta'lik mengucapkan dan

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing yang bernama MAHATIM Bin ... (aim) dan SUDIRMAN Bin ... (aim) dalam status perkawinan antara IHSAN Bin TAIWAN (aim) dan HERAWATI Binti USMAN (aim).

3. Bahwa, status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah jejak dan perawan.

4. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I (IHSAN Bin TAIWAN (aim)) dengan Pemohon II (HERAWATI Binti USMAN (aim)) telah dikaruniai anak masing-masing bernama:

1. NINGSIH OKTARI umur 16 tahun
2. DEKO SAHRI RAMADHAN 14 tahun
3. AHMAD ROZI umur 10 tahun
4. TRI SUTRISNO umur 6 tahun

talm)) dengan Pemohon II (HERAWATI Binti USMAN (aim)) tidak pernah

ivw

4, Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon I (IHSAN Bin TAIWAN

mpunyai isteri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian.

: ~5. V8dhwa, semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I (IHSAN Bin TAIWAN m)) dengan Pemohon II (HERAWATI Binti USMAN (aim)) yang tinggal ersama di Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, belum pernah

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini.

6. Bahwa, tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Isbat Nikah, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I (IHSAN Bin TAIWAN (aim)) dengan Pemohon II (HERAWATI Binti USMAN (aim)), dari Pengadilan Agama Arga Makmur.

7. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan pemohon melampirkan bukti-bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 06/0120 15/PN/KET/2016 tanggal 04 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penanding, yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah menikah.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (IHSAN Bin TAIWAN (aim)) Nomor: 170901080680003 tanggal 19-09-2012.

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (HERAWATI Binti USMAN (aim))
Nomor: 1709017107840001 tanggal 06-04-2015.

Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bengkulu Tengah.

4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1709011906100026, tanggal 16-02- 2013,
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bengkulu Tengah.

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan diatas, Pemohon I dan
Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makmur, melalui Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyah pernikahan Pemohon I (**Ihsan bin Taiwan** (aim)) dengan Pemohon
II (**Herawati binti Usman** (aim)) yang telah dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada
tanggal 17 Juni 1999 di Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu
Tengah;

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini,
Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan
Pemohon I dan Pemohon II yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga
Makmur tertanggal 11 Mei 2016, atas permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II
menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengaku bahwa pada saat pernikahan nya dilangsungkan pada tanggal 17 Juni tahun 1999, Pemohon I mengaku berstatus Jejak adapun Pemohon II berstatus Perawan, namun setelah diteliti dan dikonfirmasi kepada Pemohon tentang surat-surat yang dilampirkan oleh Pemohon dalam berkas permohonannya ternyata dipersidangan Pemohon I maupun Pemohon II mengaku bahwa masing-masing berstatus sudah Duda dan

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Janda, dan sama-sama telah dikaruniai seorang anak dengan Istri dan suami sebelumnya, hal itu terlihat dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1709011906100026, atas nama Pemohon I (IHSAN) sebagai Kepala Keluarga, tertanggal 02-04 -2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Propinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas dinilai tidak memenuhi syarat sebuah permohonan Itsbat Nikah yang diajukan secara volunter, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon I dan

v

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut on I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan dan Majelis telah engar keterangan dari pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang diberi tanda P-1 dan P-2, bukti tersebut diperkuat dengan Kartu Keluarga yang diberi tanda P-3 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga bukti tersebut secara formil dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dari segi materil dinilai mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon sehubungan keduanya mengaku pasangan suami istri, maka Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, termasuk dalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengaku dipersidangan bahwa sebenarnya Pemohon I dengan Pemohon II bukan berstatus sebagai Jejaka dan Perawan, tetapi sudah berstatus sebagai Duda dan Janda yang

Halaman 8 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing telah dikaruniai seorang anak dari perkawinan sebelumnya dengan istri dan suaminya terdahulu, maka Hakim berkesimpulan bahwa perkara permohonan Itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima/Niet Onvankelijik Verklaard (NO);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, semua pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Syaiful Bahri, SH, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Arga Makmur, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lisma Haryati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Halaman 9 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Panitera Pengganti

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)